



PUTUSAN

Nomor 0043/Pdt.G/2018/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan, antara:

PENGGUGAT, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xx, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di xxxxx Kelurahan xxxx, Distrik xxxx, Kabupaten Biak Numfor;

melawan

TERGUGAT, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat tinggal di Jl. xxxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxxxx – Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 November 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak, dengan Nomor 0043/Pdt.G/2018/PA.Bik, tanggal 14 November 2018, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2005 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gu, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 198/24/I/2006, tertanggal 5 Januari 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Buton selama satu bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berangkat ke Pangkajene ke

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Tergugat selama dua minggu, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pergi ke Malaysia selama tiga tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Pangkajene hingga bulan Oktober 2018;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2018 hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, penyebabnya karena Tergugat telah menjalin asmara dengan wanita lain yang bernama Nur dan telah tinggal serumah sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang;
5. Bahwa dengan sikap Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak tahan dan pada awal bulan Oktober 2018 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orangtua Penggugat di Buton, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di Pangkajene;
6. Bahwa pada bulan awal bulan Nopember 2018 Penggugat berangkat ke Biak untuk mencari nafkah;
7. Bahwa Penggugat sering mabuk-mabukan, berjudi dan sering pergi ke cafe;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat ditempuh melalui prosedur mediasi, karena proses mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gu, Kabupaten Buton, Provinsi Sultra. Nomor 194/24/I/2006, tanggal 5 Juni 2006, bukti surat tersebut telah diberi Meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P);

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang Saksi, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I: Rusman bin Nurdin T., umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Waupnor, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kenal Penggugat yang bernama Samria dan Tergugat yang bernama Roni;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Pangkep;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun setelah sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahuinya;

Saksi II: Suhaya binti La Huzu, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl. Jendral Sudirman No. 8 RT.01 RW.02 Kelurahan Waupnor, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor. Saksi menerangkan bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kenal Penggugat yang bernama Samria dan Tergugat yang bernama Roni;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Pangkep;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun setelah sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama teman-temannya minum minuman keras jenis arak di pinggir jalan, saat saksi pulang dan tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan diantara keduanya sudah tidak terjalin komunikasi;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mampu menambah alat bukti saksi, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gu, Kabupaten Buton, Provinsi Sultra. Nomor 194/24/I/2006, tanggal 5 Juni 2006, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg. ayat (1) jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka penerapan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain layaknya suami istri. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa pokok-pokok gugatan Penggugat adalah cerai gugat dengan alasan pasal Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun,

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang bahwa “barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan keadaan itu” maka Penggugat dibebani dengan pembuktian tentang dalil permohonannya hal mana sesuai dengan maksud pasal 283 R.Bg.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa bukti (P) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan isinya tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) berdasarkan *vide* Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg., maka dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa saksi I dan II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal *vide* Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai posita angka 2 dan 4, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan saksi II Penggugat mengenai posita angka 2, 3, 4, 5, 7 dan 8, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil *vide* Pasal 308 R.Bg. namun keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya *vide* Pasal 306 R.bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa Penggugat tidak menambah alat bukti untuk membuktikan pokok-pokok gugatannya terutama terkait perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan faktor penyebabnya, padahal telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak mampu atau tidak berhasil membuktikan dalil-dalil atau alasan-alasan perceraian. Oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan gugatan Penggugat patut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Mebebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp304.000.00 (tiga ratus empat ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Robiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Zaenal Ridwan Puarada, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H. dan Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Bik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Muliati, sebagai Panitera serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.

Zaenal Ridwan Puarada, S.H.

Hakim Anggota II,

Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H.

Panitera,

Dra. Muliaty.

### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Biaya Pgl. 1	: Rp75.000,00
4. Biaya Pgl. 2	: Rp138.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp5.000
6. Meterai	: <u>Rp6.000</u>
Jumlah	: Rp304.000,00

(tiga ratus empat ribu rupiah).